



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Keputusan Presiden nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Industri Bahan Peledak dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
 4. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Bahan Peledak adalah Industri yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya melakukan produksi dan jasa di bidang bahan peledak.
2. Badan Usaha Bahan Peledak adalah Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) atau Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Indonesia, Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau

Badan Hukum Asing yang telah mendapatkan penetapan sebagai Badan Usaha di bidang bahan peledak dari Kementerian Pertahanan.

3. *Importir Nitro Cellulose* (NC) yang berpotensi menjadi bahan peledak adalah perusahaan yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertahanan untuk mengimpor NC yang berpotensi menjadi bahan peledak untuk mendapatkan Izin dari instansi terkait.
4. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.
5. Bahan Peledak Militer adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer.
6. Bahan Peledak Komersial adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan pekerjaan tambang, pekerjaan umum, aplikasi khusus atau digunakan dalam proses produksi industri tertentu.
7. Bahan Peledak Aksesori adalah semua peralatan atau bahan peledak pembantu yang digunakan dalam kegiatan peledakan.
8. Gudang Bahan Peledak adalah suatu bangunan dan/atau kontener yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris dan yang telah memenuhi persyaratan teknis keamanan dan keselamatan tertentu untuk mampu menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesori.
9. Produksi adalah proses pengolahan bahan baku menjadi bahan peledak dan/atau bahan peledak menjadi bahan peledak lainnya.

10. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menyediakan bahan peledak dan/atau bahan peledak aksesoris melalui produksi di dalam negeri atau impor.
11. Pendistribusian adalah suatu kegiatan untuk menyerahkan kepemilikan bahan peledak dan/atau bahan peledak aksesoris dari produsen bahan peledak kepada Badan Usaha Bahan Peledak dan/atau dari Badan Usaha Bahan Peledak ke pengguna akhir dan/atau ekspor.
12. Usaha Pergudangan adalah kegiatan untuk menyediakan satu atau beberapa gudang bahan peledak dan/atau bahan peledak aksesoris.
13. Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengabdikan seluruhnya atau sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tim Pengawas Bahan Peledak yang selanjutnya disebut Tim Washandak adalah tim yang terdiri atas Kementerian/Lembaga secara terkoordinasi melakukan pengawasan terhadap produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan peledak.
15. Rekomendasi adalah saran tertulis yang sifatnya menyetujui atau mengizinkan, dibuat oleh pejabat yang berwenang, digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat lainnya dalam mengambil keputusan.
16. Perluasan Pabrik adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau varian produk lebih besar dari kapasitas dan/atau varian yang dimiliki semula, minimal 30% dari kapasitas yang tercantum dalam Izin usaha industri.
17. Propelan adalah bahan isian pendorong amunisi.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Badan Usaha Bahan Peledak diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. penetapan Badan Usaha Bahan Peledak diberikan oleh Menteri;
- b. tata niaga Bahan Peledak diatur, dikendalikan, dan diawasi secara terpadu oleh semua instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing melalui koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian;
- c. pembangunan dan pengembangan Industri Bahan Peledak dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemandirian;
- d. kegiatan Industri Bahan Peledak mengedepankan integritas moral dengan menjunjung tinggi kepentingan negara; dan
- e. penetapan jumlah alokasi nasional ditentukan oleh Kementerian dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan nasional.

BAB II

PENGELOMPOKAN BAHAN PELEDAK

Pasal 3

Bahan Peledak dikelompokkan berdasarkan pada:

- a. komposisi senyawa kimia;
- b. kegunaannya;
- c. bahan baku; dan
- d. lingkungan penggunaannya.

Pasal 4

Bahan Peledak berdasarkan komposisi senyawa kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dikelompokkan dalam:

- a. Bahan Peledak senyawa tunggal; dan
- b. Bahan Peledak campuran.

Pasal 5

Bahan Peledak senyawa tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelompokkan dalam:

- a. Bahan Peledak utama meliputi *mercury fulminat*, *timbal azida*, *Cianurat Triazida* (CTA), *Diazodinitrofenol* (DDNP), *tetrasen*, Heksametilendiamin Peroksida (HMTD); dan
- b. Bahan Peledak kuat meliputi *nitrometan*, *dinitrometan*, *trinitrometan* atau *nitroform*, *tetranitrometan*, *Nitro-benzen* (NB), *dinitrobenzen*, *Trinitro-benzen*, *Mononitrotoluen* (MNT), *Dinitro-toluen* (DNT), *Trinitrotoluen* (TNT), *Dinitro-m-Xylen* (DNX), *Trinitro M Xylen* (TNX), *Mononitronaftalen* (MNN), *Dinitronaftalen* (DNN), *Trinitronaftalen* (TNN), *trinitro-klorobenzen*, *dinitrofenol*, *trinitrofenol*, *ammonium pitrat*, *trinitro-m-kresol*, *Trinitroanisol* (TNA), *Trinitrofenetol* (TNP), *trinitroanilin*.

Pasal 6

- (1) Bahan Peledak campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Bahan Peledak kuat (*high explosive*); dan
 - b. Bahan Peledak lemah (*low explosive*).
- (2) Bahan Peledak kuat (*high explosive*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kepentingan militer maupun sipil (komersial) dengan tujuan sebagai penghancur, pembelah, pemotong, keperluan geologi, dan lain-lain.
- (3) Bahan Peledak kuat (*high explosive*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi *amatol*, *ammona*, *Ammonium Nitrat Fuel Oil* (ANFO), *siklotol*, *dinamit*, *oktol*, *pentolit*, *pikratol*, *torpeks*, *tritonal* dan C4.
- (4) Bahan Peledak lemah (*low explosive*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bahan peledak yang digunakan sebagai Propelan.

- (5) Bahan Peledak lemah (*low explosive*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bubuk hitam (*black powder*), bubuk tak berasap (*smokeless powder*), propelan roket dan Propelan cair.

Pasal 7

Bahan Peledak berdasarkan kegunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan dalam:

- a. Bahan Peledak *blasting*, merupakan Bahan Peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi, dan sejenisnya; dan
- b. Bahan Peledak *bursting*, merupakan Bahan Peledak yang digunakan dalam sistem senjata, berupa bom, granat, kepala ledak, dan sejenisnya.

Pasal 8

Bahan Peledak *blasting* dan *bursting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelompokkan dalam:

- a. nitrogliserin;
- b. Bahan Peledak tipe B;
- c. Bahan Peledak tipe C;
- d. Bahan Peledak tipe D; dan
- e. Bahan Peledak tipe E.

Pasal 9

- (1) Nitrogliserin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi campuran 1 (satu) atau lebih bahan berupa nitrocellulose, ammonium nitrat atau nitrat anorganik lainnya, derivative nitroaromatik atau bahan yang mudah terbakar, berupa serbuk kayu (*wood meal*), dan serbuk aluminium.
- (2) Bahan Peledak tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. campuran ammonium nitrat atau nitrat anorganik dengan TNT dan/atau tanpa bahan lainnya (serbuk kayu atau serbuk aluminium), serta tidak mengandung nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya; dan
 - b. campuran ammonium nitrat atau nitrat anorganik dengan bahan yang mudah terbakar serta tidak mengandung nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya.
- (3) Bahan Peledak tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi campuran kalium/natrium klorat atau kalium/natrium/ammonium perklorat dengan derivatif nitroorganik atau bahan yang mudah terbakar (serbuk kayu, serbuk aluminium atau hidrokarbon), serta tidak mengandung nitrogliserin atau cairan nitrat organik sejenisnya.
- (4) Bahan Peledak tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi campuran senyawa nitrat organik dengan bahan yang mudah terbakar (hidrokarbon dan serbuk aluminium), serta tidak mengandung nitrogliserin, cairan nitrat/klorat organik sejenisnya atau ammonium nitrat.
- (5) Bahan Peledak tipe E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi campuran/larutan air (sebagai bahan pokok) dengan sejumlah banyak ammonium nitrat atau oksidator lainnya serta dapat mengandung derivative nitro (seperti TNT), hidrokarbon atau serbuk aluminium.

Pasal 10

- (1) Bahan Peledak *catridge* merupakan sejenis bahan peledak *blasting* atau *bursting* yang dipergunakan sebagai pembentuk *metal projectile* yang berkemampuan menembus/memotong.

- (2) Bahan Peledak Propelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan Bahan Peledak yang digunakan sebagai pembentuk gas pendorong dalam peluru atau isian pendorong roket.
- (3) Bahan Peledak fuse merupakan Bahan Peledak yang digunakan sebagai awal suatu rangkaian proses peledakan, baik secara penyalaan/ctef/agras maupun secara detonasi.
- (4) Bahan Peledak *pyrotechnic* merupakan Bahan Peledak yang digunakan sebagai pembentuk panas, gas, warna, dan lain sebagainya.

Pasal 11

Pengelompokan Bahan Peledak berdasarkan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. *blasting gelatine (master mix)*;
- b. *nitro glycerine (NG)*;
- c. *nitro glycol (DEGN)*;
- d. *nitro cellulose (NC)* dengan *N-content* lebih dari 12,6% (dua belas koma enam persen);
- e. PETN;
- f. *black powder*;
- g. *emulsion matrix (Emulsion Base)*;
- h. *mercury fulminate*;
- i. *lead azide*;
- j. DDNP;
- k. *lead styphnate*;
- l. *tetracene*; dan
- m. sejenisnya.

Pasal 12

- (1) Pengelompokan Bahan Peledak berdasarkan lingkungan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. Bahan Peledak Militer; dan
 - b. Bahan Peledak Komersial.

- (2) Bahan Peledak Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai dalam kegiatan latihan dan operasi militer.
- (3) Bahan Peledak Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk kepentingan komersil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bahan Peledak Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - b. isian utama (*main charges*), terdiri atas Tri Nitro Tolucent (TNT), *Research Development Explosive (RDX)*, *tetryl*, *asam pikrat*, *amatol*, *tritonol*, *pentolite*, *tetrytol*, *pikratol*, *amonal*, *ednatol*, *explosive D*, *composition B*, *High Melting Explosive (HMX)*, *Haleite*, *Polymer Bonded Explosive (PBX)*, C4 dan sejenisnya;
 - c. propelan terdiri atas *nitro glycerine based* seperti *single base propellants*, *double base propellants (ball powder)*, *triple base propellants*, *Extruded Impregnated Propellants (EIP)*, *Composite Modified Cast Double Based (CMCDB)*, *Elastomeric Modified Cast Double Based (EMCDB)*, *Crosslinked Cast Double Based (XLCBD)*, dan sejenisnya; dan
 - c. composite terdiri atas *Hydroxyl Terminated Poly Butadiene (HTPB)*, *Carboxyl Terminated Poly Butadiene (CTPB)*, *Glycidyl Azide Polymer (GAP)*, *poly urethane*, *poly sulfide*, dan sejenisnya.
- (5) Bahan Peledak Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. *nitro glycerine based explosives* (dinamit);
 - b. *blasting agents* (ammonium nitrat, ANFO, emulsi matriks);
 - b. *water based explosive (slurry, watergel, emulsion explosives)*; dan
 - d. *shaped charges* seperti RDX, HMX, dan sejenisnya.
- (6) Bahan Peledak Asesori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *primer (booster)*;

- b. *detonator*;
- c. sumbu api;
- d. *igniter* sumbu peledak;
- e. *MS connector (detonating relay)*;
- f. *igniter*;
- g. *igniter cord*;
- h. *connector*; dan
- i. sejenisnya

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Menteri menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap Badan Usaha Bahan Peledak.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempunyai kewenangan:
 - a. memberikan atau menolak rekomendasi dan/atau perizinan pendirian pabrik;
 - b. memberikan atau menolak permohonan Izin usaha produksi;
 - c. memberikan rekomendasi perluasan atau pengembangan pabrik;
 - d. memberikan atau menolak permohonan Izin usaha pengadaan melalui impor Bahan Peledak;
 - e. mengizinkan atau menolak permohonan Izin usaha pendistribusian Bahan Peledak;
 - f. memberikan atau menolak permohonan Izin usaha pergudangan;
 - g. memberikan atau menolak permohonan Izin jasa peledakan komersial;
 - h. memberikan atau menolak permohonan Izin usaha penelitian dan pengembangan;
 - i. menetapkan badan usaha sebagai Badan Usaha Bahan Peledak;

- j. memberikan atau menolak permohonan perpanjangan Izin sebagai Badan Usaha Bahan Peledak;
- k. mengabulkan atau menolak permohonan alokasi kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- l. mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi penambahan alokasi kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- m. mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi penunjukan sebagai Importir Tedaftar Nitro Celullosa (NC);
- n. mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi penunjukan sebagai Importir Produsen Nitro Celullosa (NC);
- o. memberikan atau menolak permohonan rekomendasi dan Izin ekspor Bahan Peledak;
- p. mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi penunjukan sebagai importir kembang api; dan
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri membentuk Tim Washandak.
- (2) Ketua Tim Washandak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Dirjen Pothan Kemhan dengan anggota tim terdiri atas pejabat dari Kementerian atau instansi terkait.
- (3) Kementerian atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Markas Besar TNI;
 - b. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peindustrian;

- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral;
- g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup; dan
- h. lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal.

Pasal 15

Tim Washandak sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas:

- a. memberikan saran kepada Menteri sesuai hierarki, terhadap kegiatan dan permasalahan lain yang berkaitan dengan Bahan Peledak;
- b. mengadakan pertemuan/rapat secara periodik 3 (tiga) bulan sekali dan bila diperlukan dapat dilakukan pertemuan diluar waktu yang telah ditentukan;
- c. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi dan/atau Izin yang diajukan badan usaha; dan
- d. melakukan pengecekan langsung di lapangan yang dilaksanakan secara terkoordinir, terpadu dan terencana dalam rangka pengawasan Bahan Peledak.

Pasal 16

Dalam pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan:

- a. Markas Besar TNI dalam hal pengawasan, pengendalian terhadap kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, kepemilikan, pendistribusian, ekspor, penggunaan, dan pemusnahan Bahan Peledak;

- b. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, ekspor, penggunaan, alih guna, dan pemusnahan Bahan Peledak.
- c. Kementerian Perdagangan dalam hal pengawasan perdagangan dan pendistribusian Bahan Peledak;
- d. Kementerian Perindustrian dalam hal penentuan jenis bahan kimia yang dapat digolongkan/dikategorikan sebagai bahan berbahaya bahan baku Bahan Peledak;
- e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal pengawasan pembelian atau penggunaan bahan peledak, pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang pertambangan, syarat-syarat teknis gudang bahan peledak, dan penanganan masalah keselamatan kerja;
- f. Kementerian Keuangan dalam hal pemenuhan kewajiban kepabeanaan yang terkait dengan ekspor atau impor Bahan Peledak;
- g. Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan, pemantauan, kelayakan, dan upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat usaha yang terkait dengan Bahan Peledak; dan
- h. Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal investasi dan operasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam usaha Bahan Peledak.

BAB IV

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Menteri menetapkan Badan Usaha Bahan Peledak sesuai dengan bidang usaha sebagai berikut:

- a. usaha produksi;
- b. usaha pengadaan;

- c. usaha pendistribusian;
- d. usaha pergudangan; dan
- e. usaha jasa peledakan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penerbitan Izin dibidang pertahanan terkait dengan penanaman modal, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Pendelegasian wewenang penerbitan Izin dibidang pertahanan terkait dengan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin industri bahan baku untuk bahan peledak;
 - b. Izin Industri Bahan Peledak dan komponennya; dan
 - c. Izin produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Izin dibidang pertahanan terkait dengan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 19

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pendirian pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf a:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. memiliki *business plan*;
- d. memiliki tenaga ahli dalam bidang bahan peledak; dan

- e. membuat surat pernyataan untuk tidak membuat produk yang membahayakan kepentingan negara.

Pasal 20

Persyaratan untuk mendapatkan Izin pendirian pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a:

- a. memiliki rekomendasi pendirian pabrik;
- b. memiliki Izin dari instansi yang berwenang;
- c. memiliki bukti adanya kepemilikan atau penguasaan lahan yang akan digunakan untuk mendirikan pabrik serta menjamin tidak dalam sengketa;
- d. memiliki bukti adanya jaminan modal untuk mendirikan pabrik;
- e. memiliki bukti adanya ketersediaan bahan baku;
- f. memiliki desain teknologi proses produksi yang akan digunakan;
- g. memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pabrikasi bahan peledak dan perencanaan untuk pengawasan pabrik;
- h. memiliki persetujuan kelayakan lingkungan hidup atau izin-izin lainnya dibidang lingkungan hidup;
- i. memiliki persetujuan studi kelayakan pabrik yang dikeluarkan oleh Pejabat Setempat; dan
- j. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak.

Pasal 21

Persyaratan mendapatkan Izin usaha produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b:

- a. badan usaha memiliki Izin dari instansi yang berwenang;
- b. Badan Usaha memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Kementerian Perdagangan;
- c. melampirkan bukti adanya kepemilikan atau penguasaan pabrik bahan peledak yang akan beroperasi;

- d. memiliki sertifikat *commissioning* yang disetujui (*approved*) Badan atau Institusi Sertifikasi Independen juga disaksikan (*witnessed*);
- e. memiliki sertifikat atau berita acara hasil penilaian dari tim pengawas *independent* sebagai bukti *commissioning* dan jaminan; dan
- f. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak.

Pasal 22

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi perluasan atau pengembangan pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c:

- a. memiliki Izin pendirian pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. data teknis peningkatan kapasitas dan/atau diversifikasi pengembangan usaha;
- c. memiliki *business plan* untuk perluasan atau pengembangan; dan
- d. melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 23

Persyaratan untuk mendapatkan Izin usaha pengadaan melalui impor bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;

- d. bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang Bahan Peledak yang akan digunakan untuk menyimpan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- e. memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang Bahan Peledak dan perencanaan untuk pengawakan penanganan bahan peledak dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan Bahan Peledak; dan
- f. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak.

Pasal 24

Persyaratan untuk mendapatkan Izin usaha pendistribusian Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang Bahan Peledak yang akan digunakan untuk menyimpan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- e. memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak; dan
- f. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak.

Pasal 25

Persyaratan untuk mendapatkan Izin usaha pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT.Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai gudang Bahan Peledak yang akan digunakan untuk menyimpan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- e. memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pergudangan dan pendistribusian Bahan Peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan Bahan Peledak;
- f. memiliki surat kelayakan lingkungan hidup atau izin-izin lainnya di bidang lingkungan hidup; dan
- g. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak.

Pasal 26

Persyaratan untuk mendapatkan Izin jasa peledakan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT.Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. mempunyai Kepala Jasa Peledakan dengan persyaratan sertifikat peledakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. mempunyai tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang bersertifikat dan memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- e. mempunyai peralatan peledakan dan komponen-komponennya serta peralatan untuk memantau efek-efek ledakan; dan
- f. Izin dapat digunakan untuk pengembangan usaha jasa peledakan di luar negeri atas persetujuan Menteri.

Pasal 27

Persyaratan untuk mendapatkan Izin usaha penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. memiliki bukti adanya kepemilikan atau penguasaan lahan yang akan digunakan untuk mendirikan industri;
- d. melampirkan bukti adanya ketersediaan bahan baku;
- e. melampirkan bukti adanya jaminan modal untuk penelitian dan pengembangan; dan
- f. memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak.

Pasal 28

(1) Persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal

- Impor (API) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. memiliki rekomendasi pendirian pabrik;
 - e. memiliki Izin pendirian pabrik;
 - f. memiliki rekomendasi perluasan atau pengembangan pabrik;
 - g. memiliki Izin usaha pengadaan melalui impor bahan peledak;
 - h. memiliki Izin usaha pendistribusian bahan peledak;
 - i. memiliki Izin usaha pergudangan;
 - j. memiliki Izin jasa peledakan komersial; dan/atau
 - k. memiliki Izin usaha penelitian dan pengembangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Bahan Peledak.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Bahan Peledak sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 29

Persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan Izin sebagai Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. memiliki rekomendasi pendirian pabrik;
- e. memiliki Izin pendirian pabrik;
- f. memiliki rekomendasi perluasan atau pengembangan pabrik;
- g. memiliki Izin usaha pengadaan melalui impor bahan peledak;
- h. memiliki Izin usaha pendistribusian bahan peledak;
- i. memiliki Izin usaha pergudangan;
- j. memiliki Izin jasa peledakan komersial;
- k. memiliki Izin usaha penelitian dan pengembangan; dan/atau
- l. memiliki keputusan penetapan sebagai Badan Usaha Bahan Peledak.

Pasal 30

Persyaratan untuk mendapatkan alokasi kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. mengajukan permohonan kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori yang diperlukan pada tahun mendatang;
- e. melampirkan rencana penggunaan atau pendistribusian Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;

- f. melampirkan laporan realisasi penggunaan atau pendistribusian Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori tahun sebelumnya; dan
- g. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak.

Pasal 31

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penambahan alokasi kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT.Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. mengajukan jumlah kuota tambahan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori yang diminta dilengkapi dengan alasan;
- e. melampirkan rencana penggunaan atau pendistribusian dan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- f. melampirkan keputusan alokasi kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- g. melampirkan laporan realisasi penggunaan atau pendistribusian bahan peledak dan bahan peledak aksesori tahun sebelumnya; dan
- h. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak.

Pasal 32

Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi penunjukan sebagai Importir Terdaftar Nitro Celullosa (NC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Tetap (IUT), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
- d. melampirkan rencana jumlah NC yang akan diimpor;
- e. melampirkan rencana penggunaan atau pendistribusian NC;
- f. melampirkan asal negara pengekspor NC dan tempat pelabuhan kedatangan atau pemasukan NC; dan
- g. melampirkan surat keterangan kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang untuk menyimpan NC.

Pasal 33

Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi penunjukan Sebagai Importir Produsen Nitro Celloluse (IP-NC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf n:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT.Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
- d. melampirkan adanya bukti kepemilikan fasilitas produksi yang mengolah bahan peledak tersebut namun bukan untuk keperluan Industri Bahan Peledak;
- e. melampirkan rincian jenis dan jumlah NC yang akan diimpor;
- f. melampirkan rencana penggunaan NC;
- g. melampirkan rincian asal negara pengekspor dan tempat pelabuhan kedatangan atau pemasukan NC; dan

- h. melampirkan surat keterangan kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang untuk menyimpan NC.

Pasal 34

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dan Izin ekspor Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf o:

- a. Badan Usaha Bahan Peledak yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- b. melampirkan rincian jenis dan jumlah yang akan diekspor serta negara tujuan ekspor; dan
- c. melampirkan rencana penggunaan atau pendistribusian.

Pasal 35

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penunjukan sebagai importir kembang api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf p:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
- d. melampirkan rincian jenis dan jumlah kembang api yang akan diimpor;
- e. melampirkan rencana penggunaan dan pendistribusian kembang api;
- f. melampirkan rincian asal negara pengeksport dan tempat pelabuhan kedatangan atau pemasukan kembang api; dan
- g. melampirkan surat keterangan kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang untuk menyimpan kembang api.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan, Rekomendasi,
dan/atau Izin

Pasal 36

- (1) Setiap Badan Usaha Bahan Peledak dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai Badan Usaha Bahan Peledak kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipelajari, diteliti dan ditelaah dalam rapat Tim Washandak, selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tim Washandak melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang diperlukan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Washandak mengajukan usulan rekomendasi kepada Menteri untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Menteri menerbitkan keputusan Menteri tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan usulan rekomendasi yang diajukan oleh Tim Washandak.

Pasal 37

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berlaku juga bagi Badan Usaha Bahan Peledak yang mengajukan permohonan:
 - a. rekomendasi pendirian pabrik;
 - b. Izin pendirian pabrik;
 - c. Izin usaha produksi;
 - d. rekomendasi perluasan atau pengembangan pabrik;
 - e. Izin usaha pengadaan melalui impor bahan peledak;
 - f. Izin usaha pendistribusian bahan peledak;

- g. Izin usaha pergudangan;
 - h. Izin usaha jasa peledakan komersial;
 - i. Izin usaha penelitian dan pengembangan; dan
 - j. perpanjangan penetapan sebagai Badan Usaha Bahan Peledak.
- (2) Permohonan perpanjangan penetapan sebagai Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diajukan kepada Menteri paling singkat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya penetapan.
- (3) Permohonan perpanjangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan laporan tahunan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Izin perluasan atau pengembangan pabrik, permohonan diajukan kepada Kepala BKPM.
- (2) Kepala BKPM menerbitkan Izin perluasan atau pengembangan pabrik dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Menteri.
- (3) Permohonan Izin perluasan atau pengembangan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Badan Usaha Bahan Peledak mengajukan permohonan alokasi kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Permohonan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jumlah alokasi untuk jenis Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori yang dimohonkan dan diajukan kepada Menteri paling lambat pada bulan Oktober pada tahun berjalan.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan jumlah alokasi untuk jenis Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori berdasarkan perhitungan prediksi kebutuhan pasar tahun berjalan dan tahun yang akan datang serta hasil unjuk kerja atau prestasi tahun berjalan badan usaha terkait.
- (4) Dalam hal alokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tambahan, Badan Usaha Bahan Peledak diizinkan untuk mengajukan permohonan penambahan alokasi kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan jumlah alokasi tambahan untuk jenis Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori.
- (6) Permohonan alokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Menteri u.p. Dirjen Pothan Kemhan.
- (7) Permohonan alokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat diajukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

- (1) Setiap Badan Usaha Bahan Peledak dapat mengajukan permohonan rekomendasi sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulosa kepada Menteri Up. Dirjen Pothan Kemhan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelajari, diteliti dan ditelaah dalam rapat Tim Washandak.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Tim Washandak melakukan pengecekan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (5) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Washandak menyusun dan mengajukan saran kepada Dirjen Pothan untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulosa, dalam hal saran yang diajukan oleh Tim Washandak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa permohonan disetujui.
- (7) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri menyampaikan penolakan, dalam hal saran yang diajukan oleh Tim Washandak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa permohonan tidak disetujui.

Pasal 41

- (1) Setiap Badan Usaha Bahan Peledak dapat mengajukan permohonan rekomendasi sebagai Importir Produsen Nitro Cellulosa kepada Menteri Up. Dirjen Pothan Kemhan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelajari, diteliti dan ditelaah dalam rapat Tim Washandak.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Tim Washandak melakukan pengecekan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Washandak menyusun dan mengajukan saran kepada Dirjen Pothan untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi sebagai Importir Produsen Nitro Cellulosa, dalam hal saran yang diajukan oleh Tim Washandak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa permohonan disetujui.
- (7) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri menyampaikan penolakan, dalam hal saran yang diajukan oleh Tim Washandak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa permohonan tidak disetujui.

Pasal 42

- (1) Setiap Badan Usaha Bahan Peledak dapat mengajukan permohonan rekomendasi dan Izin sebagai eksportir kepada Menteri Up. Dirjen Pothan Kemhan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelajari, diteliti dan ditelaah dalam rapat Tim Washandak.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Washandak menyusun dan mengajukan saran kepada Dirjen Pothan untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi sebagai eksportir, dalam hal saran yang diajukan oleh Tim Washandak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa permohonan dikabulkan.
- (6) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri menyampaikan penolakan, dalam hal saran yang diajukan oleh Tim Washandak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa permohonan tidak disetujui.

Pasal 43

- (1) Setiap Badan Usaha Bahan Peledak mengajukan permohonan rekomendasi sebagai importir kembang api kepada Menteri Up. Dirjen Pothan Kemhan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipelajari, diteliti, dan ditelaah dalam rapat Tim Washandak, selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tim Washandak akan melakukan pengecekan di lapangan terhadap persyaratan yang memerlukan pengecekan dilapangan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan hasil rapat dan pengecekan di lapangan, Tim Washandak membuat dan mengajukan saran kepada Dirjen Pothan atas nama Menteri, untuk mengabulkan dan/atau menolak permohonan.
- (5) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi kepada Badan Usaha Bahan Peledak sebagai importir kembang api, apabila saran yang diajukan oleh Tim Washandak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa permohonan disetujui.
- (6) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri akan memberitahukan penolakan kepada Badan Usaha Bahan Peledak, apabila saran yang diajukan oleh Tim Washandak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa permohonan tidak disetujui.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Rekomendasi dan/atau Izin

Pasal 44

Masa berlaku rekomendasi dan/atau Izin merupakan tenggang waktu yang diberikan oleh pemberi rekomendasi dan/atau Izin kepada pemohon dan dihitung sejak ditandatangani sampai batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Rekomendasi pendirian pabrik, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rekomendasi penambahan alokasi bahan peledak dan bahan peledak aksesori, berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Rekomendasi sebagai Importir Nitro Cellulosa berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rekomendasi sebagai produsen nitro cellulosa berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Rekomendasi ekspor Bahan Peledak berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Rekomendasi sebagai importir kembang api berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 46

- (1) Penetapan Izin sebagai badan usaha bahan peledak untuk produksi di pabrik berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penetapan Izin pendirian pabrik berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Penetapan Izin sebagai Badan Usaha Bahan Peledak untuk produksi di lapangan, pengadaan, distribusi, pergudangan, dan jasa peledakan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Penetapan Izin sebagai Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Penetapan Izin yang mengatur penetapan alokasi Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V
PENGEMBANGAN BADAN USAHA BAHAN PELEDAK

Pasal 47

Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan pemenuhan Bahan Peledak.

Pasal 48

- (1) Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa pembangunan Industri Bahan Peledak, bahan peledak aksesori maupun peningkatan kapasitas produksi.
- (2) Dalam rangka pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Badan Usaha Bahan Peledak dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk pembangunan pabrik dan infrastruktur Industri Bahan Peledak.
- (3) Pengendalian kegiatan usaha hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya ditangani oleh Badan Usaha Bahan Peledak dalam negeri.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan pendirian badan usaha baru.
- (5) Badan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengajukan permohonan penetapan sebagai badan usaha bahan peledak kepada Menteri.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha Bahan Peledak.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Tim Washandak.

BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN, PERINGATAN DAN SANKSI

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan, Badan Usaha Bahan Peledak berkewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai Izin yang diberikan; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bulanan;
 - b. semester;
 - c. tahunan; dan
 - d. insidental.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan kegiatan selama 1 (satu) bulan kalender, yang ditujukan kepada Menteri dengan tembusan instansi terkait, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan kegiatan selama 6 (enam) bulan kalender, yang ditujukan kepada Menteri dengan tembusan instansi terkait, paling lambat tanggal 15 Juli dan 15 Januari tahun berikutnya.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun kerja, yang ditujukan kepada Menteri dengan tembusan instansi terkait, paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan laporan peristiwa yang terjadi di lingkungan perusahaannya yang diakibatkan karena kesalahan, kelalaian manusia, atau alam, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerugian materil, dan kerusakan lingkungan.
- (7) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam kepada Menteri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan instansi terkait.

Pasal 52

Laporan yang dibuat oleh Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. realisasi produksi Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- b. pengadaan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- c. pergudangan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- d. distribusi Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori; dan/atau
- e. jasa peledakan.

Pasal 53

Semua Badan Usaha Bahan Peledak yang mendapatkan penetapan dari Menteri, wajib terdaftar pada Asosiasi Bahan Peledak Indonesia.

Pasal 54

Setiap Badan Usaha Bahan Peledak dilarang:

- a. memindahtangankan Izin usaha kepada pihak ketiga;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
- c. memindahkan lokasi kegiatan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri; atau
- d. mengubah nama perusahaan atau pemegang saham perusahaan tanpa pemberitahuan.

Pasal 55

- (1) Setiap Badan Usaha Bahan Peledak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 54, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Badan Usaha Bahan Peledak yang karena kelalaiannya atau sengaja juga tidak melaksanakan kegiatan sesuai penetapan yang diberikan selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya penetapan, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 56

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua; atau
 - c. pencabutan penetapan.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Badan Usaha Bahan Peledak sejak diketahui terjadinya pelanggaran.
- (3) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Badan Usaha Bahan Peledak setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan peringatan tertulis pertama tidak diindahkan.

- (4) Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Badan Usaha Bahan Peledak setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan peringatan tertulis kedua tidak diindahkan.
- (5) Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan langkah terakhir dalam hal Badan Usaha Bahan Peledak tersebut sudah tidak dapat dibina.
- (6) Menteri menetapkan pencabutan penetapan sebagai Badan Usaha Bahan Peledak setelah mendapat masukan dari Tim Washandak melalui saluran hierarki yang ada.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Penggunaan Bahan Peledak diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (2) Dalam hal Bahan Peledak belum dapat dipenuhi oleh badan usaha dalam negeri, Menteri mempunyai hak untuk tidak mengeluarkan penetapan Badan Usaha Bahan Peledak baru untuk pengadaan dari luar negeri guna mendorong produksi bahan peledak dalam negeri.

Pasal 58

- (1) Distribusi produk Bahan Peledak dalam negeri diatur oleh Menteri setelah dikonsultasikan dengan Tim Washandak.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghindari monopoli dan stabilitas harga.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Badan Usaha Bahan Peledak yang telah mendapatkan penetapan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan

Nomor 36 Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- (2) Apabila penetapan sebagai badan usaha bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya, maka Badan Usaha Bahan Peledak yang akan mengajukan perpanjangan penetapan, diberlakukan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Ketentuan teknis pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh masing-masing pejabat di lingkungan Instansi terkait, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REBUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 297

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,



Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI